

PERSETUJUAN – KODE ETIK

2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 10 : 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KODE ETIK

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta guna mewujudkan DPRD Kota Surakarta yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun kode etik sebagai panduan berperilaku Anggota sehingga sehubungan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika politik, maka Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik perlu dicabut dan diganti dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Kode Etik sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Kode Etik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Kode Etik.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Mei 2024.